

RAKERDA 2025, PERBARINDO SUMUT FOKUS PERAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

PARAPAT, Waspada.co.id – DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), seminar dan harmonisasi dengan menghadirkan Direksi dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPRS se-Sumut.

Kegiatan ini berlangsung Hotel Khas Parapat, Jalan Marihat, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun selama tiga hari, mulai Rabu 15-Jumat 17 Januari 2025. Di hari pertama diadakan Seminar dengan Tema Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan atau AI.

Dengan Sub Tema Tantangan dan Peluang BPR/S di Era Kecerdasan Buatan (AI) Guna Meningkatkan Layanan ke Sektor UMKM. Seminar ini menghadirkan pembicara dari OJK, Dinas Koperasi UKM Sumut serta Perbarindo Pusat.

Adapun yang menjadi narasumber dalam seminar ini Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sumut, Wan Nuzul Fachri, Kepala Kantor Perwakilan LPS I-Medan, Muhammad Yusron, Kepala Dinas Koperasi UKM Sumut, Naslindo Sirait.

Kemudian, Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah dan Wakil Ketua Umum Perbarindo I Gede Hartadi yang menjadi Moderator pada acara Seminar.

Wan Nuzul Fachri dalam pemaparannya yang sekaligus membuka acara Rakerda dan Seminar ini menyampaikan perkembangan Industri BPR di tahun 2024 cukup baik, dari segala aspek mengalami peningkatan, namun tantangan kedepannya akan semakin berat seiring dengan adanya aturan-aturan baru yang wajib dipenuhi oleh BPR/S.

“OJK akan selalu siap menjadi pembimbing dan pengawas agar industri BPR/S tetap dapat berkembang dengan baik,” kata Wan Nuzul.

Senanda dengan itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I-Medan, Muhammad Yusron, juga menyampaikan bahwa LPS selaku Lembaga resmi penjamin dana masyarakat selalu siap untuk membantu dan mendukung industri BPR/S.

Sementara, Kadis Koperasi dan UMKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan siap membantu industri BPR/S salah satunya adalah dengan membantu para pelaku UKM memenuhi persyaratan pembiayaan Bank.

“Segmentasi Industri BPR berada di level yang sama dengan Dinas yang saya Kelola, dimana nasabah Industri BPR/S hampir seluruhnya merupakan pelaku UKM,” ujar Naslindo.

Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo Teddy Alamsyah menyampaikan bahwa industri BPR/S kedepan akan menghadapi tantangan cukup berat, antara lain pemenuhan modal inti.

“Kemudian penerapan SAK-EP yang di dalamnya BPR wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, serta persaingan dengan Industri Jasa Keuangan lainnya di era Transformasi Digital,” sebutnya.

Selanjutnya, pada hari berikutnya dilaksanakan Harmonisasi diantara seluruh BPR/S se-Sumut. Juga disisipi sosialisasi dari VIAR medan yang juga menjadi salah satu sponsor acara ini berupa pemaparan produk dan penajakan kerja sama pembiayaan dengan BPR/S.

Ketua DPD Perbarindo Sumut Hardey Sabar MT Silaban mengatakan, bahwa Rakerda ini dilaksanakan sesuai dengan amanat AD/ART Perbarindo dan juga menjadi ajang hamonisasi dan silaturahmi bagi seluruh BPR anggota Perbarindo Sumut.

“Rakerda ini dihadiri 38 BPR/S di Sumatera Utara, ini juga evaluasi terhadap kinerja pengurus dan pertanggungjawaban yang disajikan melalui Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 menjadi agenda dalam Rakerda,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Perbarindo Sumut, Mery Sulianty H. Sitanggang menyampaikan bahwa Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI) yang menjadi trend saat ini merupakan tantangan BPR/S. Namun, kata Mery, jika dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi peluang bagi BPR/S dalam meningkatkan pelayanan ke nasabah yang sebagian besar adalah sektor UMKM.

“Dengan adanya Rakerda Perbarindo Sumut tahun 2025 ini, diharapkan industri BPR/S di Sumut semakin kuat dan mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks,” pungkasnya.

Turut hadir juga para Dewan Pengawas, ketua panitia Adi Junianto, dan Pengurus DPD Perbarindo Sumut yang juga bertindak selaku Panitia Acara.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/rakerda-2025-perbarindo-sumut-fokus-peran-perbankan-dalam-pengembangan-umkm/>, 18/1/25.
2. <https://sumutpos.jawapos.com/ekonomi/2375543970/rakerda-i-perbarindo-sumut-2025-fokuskan-peran-perbankan-dalam-pengembangan-umkm-dan-peningkatan-perekonomian>, 19/1/25.

Catatan Berita:**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

- Angka 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Angka 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Angka 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Angka 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- Angka 9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Angka 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- e. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;

- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.